



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

ASLI


PERBAIKAN ..K.E.T. BAWASLU

NOMOR 20.05.06/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019

HARI : SELASA

TANGGAL : 16 Juli 2019

JAM : 09.35 WIB



Keterangan Tertulis

BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN

DALAM PHPU PEMILU DPR DAN DPRD PROVINSI TAHUN 2019

PARTAI NASIONAL DEMOKRAT

Alamat Kantor

Jln. Opi Raya, Kec. SU I, Jakabaring
Palembang, 30275 | 0711 - 5740170



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan OPI Raya Jakabaring SU I Palembang – 30257

Telepon/Fax : 0711-5740170

e-mail : sekretariat@sumsel.bawaslu.go.id

Nomor : 052/K.SS/HK.08/VII/2019 Palembang, Juli 2019

Lampiran 1 (satu) Berkas

Perihal : Hasil Pengawasan,
Penanganan Pelanggaran, dan
Penyelesaian Sengketa
Bawaslu Provinsi Sumatera
Selatan terkait Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum

Kepada:

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Sehubungan dengan adanya permohonan yang diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 1 Juli 2019 dengan Nomor Perkara 200-05-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 oleh:

PEMOHON :

1. Nama : Surya Dharma Paloh
Jabatan : Ketua Umum Partai Nasional Demokrat
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso. No. 44-46, Gondangdia
Lama, Jakarta Pusat
2. Nama : Johnny G. Plate
Jabatan : Sekretaris Jendral Partai Nasional Demokrat
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso. No. 44-46, Gondangdia
Lama, Jakarta Pusat

Bertindak Untuk dan atas nama Partai Nasional Demokrat
dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/
Kota Tahun 2019

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Mei 2019
memberikan kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor
Dewan Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai Nasdem.

MELAWAN :

TERMOHON :

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota
Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan keterangan
sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

**1. PENGAWASAN PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN
EMPAT LAWANG DAERAH PEMILIHAN EMPAT LAWANG 1**

Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana
didalilkan pemohon pada angka Romawi IV angka 4.1 4.1 Provinsi
Sumatera Selatan, angka 4.1.1 Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum (PHPU) DPRD Kabupaten angka 4.1.1.1. Kabupaten
Empat Lawang angka 4.1.1.1.1. Daerah Pemilihan Empat Lawang
1 halaman 5, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan
sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon pada angka 1
disebutkan bahwa terjadi penambahan perolehan suara PDIP
oleh termohon di 7 (tujuh) desa di Kecamatan Saling
Kabupaten Empat Lawang, Bawaslu Kabupaten Empat
Lawang menyampaikan keterangan bahwa berdasarkan hasil

pengawasan dan Salinan C1 yang dimiliki Pengawas Pemilu, perolehan suara Nasdem di 29 TPS yang didalilkan adalah sebanyak 101 suara. Sementara perolehan suara PDI Perjuangan di 29 TPS tersebut adalah sebanyak 1.557 suara. **(BUKTI PK.5.11-4);**

2. Bahwa perolehan suara Partai Nasdem dan PDI Perjuangan di 29 TPS yang didalilkan dirincikan dalam tabel berikut ini :

NO	Desa	TPS	Jumlah suara	
			Nasdem	PDI
1	Sawah			
		1	0	30
		2	2	26
		3	0	22
		5	3	13
		7	4	21
		8	2	20
		Jumlah		11
2	Tanjung Ning Lama			
		1	0	76
		2	0	95
		3	0	128
		4	0	75
	Jumlah		0	374
3	Tanjung Ning Jaya			
		1	0	63
		2	0	60
	Jumlah		#REF!	123
4	Kebon	1	7	73
		2	6	42
		3	12	53
		5	9	73
		6	4	45
				38
5	Tanjung Ning Simpang			
		1	3	47
		2	1	47
		3	1	40
		4	3	45
		5	3	39
		6	5	48
		7	1	30

			17	296
6	Tanjung ning Tengah			
		1	0	78
		2	0	89
		3	6	98
			6	265
7	Lubuk Kelumpang			
		1	15	42
		2	14	39
			29	81
Total Suara			101	1557

3. Bahwa Berdasarkan hasil dari data perolehan suara C1 yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Empat lawang perolehan suara yang didapat PDI Perjuangan di TPS 3 Desa Kebon adalah sebanyak 53 suara. Perolehan suara PDIP di Desa Kebon berdasarkan DA1 adalah sebanyak 363 suara. Sementara di TPS 6 Desa Tanjungning Simpang perolehan saura berdasakan C1 adalah sebanyak 48 suara, total perolehan suara PDI Perjuangan di Desa Tanjungning Simpang adalah sebanyak 29 suara. **(BUKTI PK.5.11-5)**
4. Bahwa terhadap keberatan pemohon kepada termohon termohon terkait penambahan suara Partai PDIP oleh termohon dengan adanya selisih suara antara data DAA 1-DPRD KAB/KOTA dengan data MODEL C1-DPRD KAB/KOTA, berdasarkan permintaan KPU Empat Lawang, Bawaslu Kabupaten Empat Lawang mengeluarkan rekomendasi agar KPU Empat Lawang menanggapi keberatan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2019 pasal 52 ayat (2). **(BUKTI PK.5.11-6)**
5. Bahwa terhadap pokok Permohonan Bahwa pemohon telah mengajukan keberatan terhadap termohon ketika proses rekapitulasi hasil perolehan suara ditingkat PPK Saling

(tanggal 30 April 2019), namun termohon tidak mau mengoreksinya, Bawaslu Kabupaten Empat Lawang telah mengeluarkan Surat Intsruksi tertanggal 28 April 2019 kepada Ketua Panwalu Kecamatan dengan Nomor : 73/SS-02/IV/2019 **(BUKTI PK.5.11.7);**

6. Bahwa Bawaslu juga telah mengeluarkan surat Kepada Komisi Pemilihan Umum Tertanggal 29 April 2019 dengan Nomor: 76/K-SS-02/IV/2019; Perihal Saran Perbaikan; **(BUKTI PK.5.11-8)**

7. Bahwa pada tanggal 5 mei 2019 ketika dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara ditingkat KPU Kabupaten Empat Lawang, pemohon mengajukan keberatan atas hasil Rekapitulasi Hasil di tingkat Kecamatan PPK Saling, namun Termohon tidak juga mengindahkan atau mengoreksi hasil rekapitulasi di PPK Kecamatan Saling. Kemudian pemohon mengisi pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus di tingkat KPU Kabupaten Empat Lawang, akan tetapi hasil perolehan dari DA1 yang dimiliki Partai dengan DAA1 sama tetapi berbeda dengan C1 Partai. Kemudian dari pihak partai meminta untuk membuka C1 Hologram, kemudian KPU Empat Lawang meminta Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Empat Lawang dan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang pada pukul 23:00 wib memberikan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Empat lawang untuk melaksanakan Rekomendasi sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2019 pasal 52 ayat (2). **(BUKTI PK.5.11-6)**

2. PENGAWASAN PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DAERAH PEMILIHAN OGAN KOMERING ILIR 3

Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV angka 4.1.1.2

Kabupaten Ogan Komering Ilir, 4.1.1.2.1 Daerah Pemilihan Kabupaten Ogan Komering Ilir III untuk Dewan Perwakilan Rakyat, angka 2 halaman 11, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, penyandingan dan salinan Model C1 DPRD KAB/KOTA, DAA1 DPRD KAB/KOTA di Kecamatan Pangkalan Lampam dan Kecamatan Tulung Selapan, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir mendapatkan data sebagai berikut :

Selisih Rekapitulasi Suara oleh Termohon

Kecamatan	No	Desa	Jumlah TPS	Selisih Suara	
				PKB	Nasdem
Pangkalan Lampam	1	Perigi	8	+25	-
	2	Sunggutan	5	-	-10
	3	Talang Daya	3	-	-
	4	Darat	6	-	-1
	5	Pulauan	4	30	-7
Tulung Selapan	6	Kayu Ara	4	+1	-35
	7	Ujung Tanjung	8	-	-10
	8	Simpang 3 Makmur	5	+ 10	-

Tabel 11.3

1. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV angka 4.1.1.2 Kabupaten Ogan Komering Ilir, 4.1.1.2.1 Daerah Pemilihan Kabupaten Ogan Komering Ilir III untuk Dewan Perwakilan Rakyat, angka 2 halaman 11, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir menyampaikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Persandingan data Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir berupa Model C1- DPRD KAB/KOTA, dengan Model DAA1-DPRD KAB/KOTA dan Model DA1 KAB/KOTA untuk Kecamatan Pangkalan Lampam dan Tulung Selapan terhadap Penambahan Suara PKB dan Pengurangan Suara

Nasdem (Pemohon) akan diuraikan berdasarkan Penjelasan dan Tabel berikut ini :

- a) Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV angka 4.1.1.2 Kabupaten Ogan Komering Ilir, 4.1.1.2.1 Daerah Pemilihan Kabupaten Ogan Komering Ilir III untuk Dewan Perwakilan Rakyat, angka 4 halaman 12, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir menyampaikan keterangan Bahwa penjumlahan perolehan suara PKB (partai dan caleg), di TPS 1 Desa Perigi Kecamatan Pangkalan Lampam berdasarkan dokumen C1 adalah sebanyak 69 suara. Sementara di DAA1 perolehan suara PKB (caleg dan partai) tertulis 94 suara, atau terdapat selisih (penambahan) 25 suara. Perbedaan perolehan suara PKB di TPS tersebut juga terdapat pada perolehan suara untuk caleg nomor urut 9, atas nama Sodri, di mana di C1 tertulis sebanyak 65 suara, sementara di DAA1 tertulis sebanyak 90 suara **(BUKTI PK.5.2-1)**;
- b) Bahwa dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) di TPS 2 Desa Perigi Kecamatan Pangkalan Lampam, perolehan suara caleg nomor urut 9 atas nama Sodri tertulis sebanyak 14 suara; sementara di C1 lainnya perolehan suara Sodri tertulis sebanyak 74 suara. Sementara total perolehan suara caleg dan partai PKB di dua C1 tersebut sama-sama tertulis 80 suara, padahal jika dijumlahkan pada C1 yang pertama seharusnya total perolehan suara PKB adalah sebanyak 20 suara **(BUKTI PK.5.2-1)**;

**Selisih Perolehan Suara PKB dan Nadem (Pemohon) di
Desa Perigi Kecamatan Pangkalan Lampam**

Partai	Jumlah TPS	C1	DAA1	DA1	Selisih
---------------	-------------------	-----------	-------------	------------	----------------

PKB	8	877	902	902	+25
NASDEM	8	164	164	164	-

Tabel 11.4

2. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV angka 4.1.1.2 Kabupaten Ogan Komering Ilir, 4.1.1.2.1 Daerah Pemilihan Kabupaten Ogan Komering Ilir III untuk Dewan Perwakilan Rakyat, angka 5 halaman 12, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir menyampaikan keterangan bahwa perolehan suara Partai PKB di Desa Sunggutan Kecamatan Pangkalan Lampam berdasarkan Dokumen C1, Dokumen DAA1 DPRD KAB/KOTA berjumlah 20 (dua puluh), tidak terjadi penambahan ataupun pengurangan. Perolehan Suara Partai Nasdem berdasarkan penjumlahan Dokumen C1 adalah 138 (seratus tiga puluh delapan), sedangkan berdasarkan penjumlahan Dokumen DAA1 yakni 128 (seratus dua puluh delapan), terjadi penurunan suara sebanyak 10 suara yang terjadi di TPS 5 Desa Sunggutan Kecamatan Pangkalan Lampam. **(Bukti PK.5.2-2)**

Selisih Perolehan Suara PKB dan Nasdem (Pemohon) di
Desa Sunggutan Kecamatan Pangkalan Lampam

Partai	Jumlah TPS	C1	DAA1	Selisih
PKB	5	20	20	-
NASDEM	5	138	128	-10

Tabel 11.5

3. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV angka 4.1.1.2 Kabupaten Ogan Komering Ilir, 4.1.1.2.1 Daerah Pemilihan Kabupaten Ogan Komering Ilir III untuk Dewan Perwakilan Rakyat, angka 6 halaman 13, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir menerangkan bahwa perolehan suara untuk Partai PKB di Desa Talang Daya Kecamatan Pangkalan

Lampam tidak ditemukan selisih suara sama sekali di 3 TPS yang ada berdasarkan Dokumen C1, dan DAA1 DPRD KAB/KOTA. Untuk perolehan Suara Partai Nasdem berdasarkan Dokumen C1- DPRD KAB/KOTA juga tidak ditemukan selisih suara berdasarkan dokumen yang ada. Berdasarkan pengamatan Bawaslu OKI pada C1-DPRD KAB/KOTA di Desa Talang Daya TPS 3 ditemukan coretan tanda silang (X) perolehan suara caleg nomor urut 9 PKB. **(Bukti PK.5.2-3)**

**Selisih Perolehan Suara PKB dan Nasdem (Pemohon) di
Desa Talang Daya Kecamatan Pangkalan Lampam**

Partai	Jumlah TPS	C1	DAA1	Selisih
PKB	3	40	40	-
NASDEM	3	83	83	-

Tabel 11.6

4. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV angka 4.1.1.2 Kabupaten Ogan Komering Ilir, 4.1.1.2.1 Daerah Pemilihan Kabupaten Ogan Komering Ilir III untuk Dewan Perwakilan Rakyat, angka 7 halaman 13, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir menyampaikan keterangan bahwa setelah dilakukan penjumlahan perolehan suara berdasarkan Dokumen C1, DAA1 DPRD KAB/KOTA untuk Suara Partai PKB tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan, sedangkan untuk Perolehan suara Partai Nasdem setelah dilakukan penjumlahan terdapat Penurunan Suara sebanyak 1 (satu) suara berdasarkan Dokumen DAA1 yakni sebanyak 203 (dua ratus tiga) suara berbeda dengan dokumen C1 yang berjumlah 204, Penurunan Suara tersebut terjadi di TPS 5 Desa Darat Kecamatan Pangkalan Lampam. **(Bukti PK.5.2-4).**

**Selisih Perolehan Suara PKB dan Nasdem (Pemohon) di
Desa Darat Kecamatan Pangkalan Lampam**

Partai	Jumlah TPS	C1	DAA1	Selisih
PKB	6	22	22	-
NASDEM	6	204	203	1

Tabel 11.7

5. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV angka 4.1.1.2 Kabupaten Ogan Komering Ilir, 4.1.1.2.1 Daerah Pemilihan Kabupaten Ogan Komering Ilir III untuk Dewan Perwakilan Rakyat, angka 12 halaman 15, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir menerangkan bahwa berdasarkan penjumlahan perolehan Suara tidak ada perubahan data baik itu kenaikan ataupun penurunan suara untuk Partai PKB baik berdasarkan Dokumen C1 dan DAA1 DPRD KAB/KOTA. Untuk Partai Nasdem terjadi Perubahan Suara berdasarkan Penjumlahan Dokumen C1 DPRD KAB/KOTA yakni 130 (seratus tiga puluh) suara, sedangkan pada penjumlahan Dokumen DAA1 berjumlah 123 (seratus dua puluh tiga) suara, terjadi penurunan sebanyak 5 suara. Dari analisis Dokumen DAA1 terjadi perubahan suara pada TPS 2 Desa Pulauan terjadi penurunan suara sebanyak 7 dari 33 (tiga puluh tiga) suara menjadi 26 (dua puluh enam) suara, (**Bukti PK.5.2-5**)

Selisih Perolehan Suara PKB dan Nasdem (Pemohon) di
Desa Pulauan Kecamatan Pangkalan Lampam

Partai	Jumlah TPS	C1	DAA1	Selisih
PKB	4	30	30	-
NASDEM	4	128	123	5

Tabel 11.8

6. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV angka 4.1.1.2 Kabupaten Ogan Komering Ilir, 4.1.1.2.1 Daerah Pemilihan Kabupaten Ogan Komering Ilir III untuk Dewan Perwakilan Rakyat, angka 9 halaman 14, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir menerangkan bahwa berdasarkan penjumlahan

Suara untuk Partai PKB berdasarkan Dokumen C1 adalah 1 (satu) suara, ada penambahan 1 suara pada Penjumlahan DAA1 dan DA1 yakni menjadi 2 suara. Berdasarkan Dokumen C1, dan DAA1 DPRD Kabupaten penambahan suara tersebut terjadi di TPS 2 Desa Kayuara sebanyak 1 suara tersebut. Untuk Penjumlahan Perolehan Suara Partai Nasdem berdasarkan Dokumen C1 sebanyak 150 (seratus lima puluh) suara, tetapi berdasarkan Suara Dokumen DAA1 DPRD Kabupaten berjumlah 115 (seratus lima belas) suara, terjadi penurunan sebanyak 35 suara di TPS 2 Desa Kayuara Kecamatan Tulung Selapan. **(BUKTI PK.5.2-6)**

Selisih Perolehan Suara PKB dan Nasdem (Pemohon) di
Desa Kayu Ara Kecamatan Tulung Selapan

Partai	Jumlah TPS	C1	DAA1	Selisih
PKB	4	1	2	1
NASDEM	4	150	115	35

Tabel 11.9

7. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV angka 4.1.1.2 Kabupaten Ogan Komering Ilir, 4.1.1.2.1 Daerah Pemilihan Kabupaten Ogan Komering Ilir III untuk Dewan Perwakilan Rakyat, angka 10 halaman 14, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir menyampaikan keterangan bahwa untuk Penjumlahan Suara baik berdasarkan Dokumen C1, dan DAA1 Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak ada kenaikan ataupun penurunan Suara untuk Partai PKB. Sedangkan untuk Partai Nasdem berdasarkan Dokumen C1 suara Partai Nasdem adal 1.178 (seribu seratus tujuh puluh delapan), tetapi berdasarkan perhitungan DAA1 untuk Suara Nasdem adalah 1.168 (seribu seratus enam puluh delapan) suara, terjadi Penurunan 10 (sepuluh) suara di TPS 4 Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tulung Selapan. **(Bukti PK.5.2-7)**

Selisih Perolehan Suara PKB dan Nasdem (Pemohon) di
Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tulung Selapan

Partai	Jumlah TPS	C1	DAA1	Selisih
PKB	8	18	18	-
NASDEM	8	1.178	1.168	6

Tabel 11.10

8. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV angka 4.1.1.2 Kabupaten Ogan Komering Ilir, 4.1.1.2.1 Daerah Pemilihan Kabupaten Ogan Komering Ilir III untuk Dewan Perwakilan Rakyat, angka 11 halaman 15, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir menerangkan bahwa Penjumlahan Suara untuk Partai PKB pada Dokumen C1 sebanyak 19 (Sembilan belas) suara, sedangkan berdasarkan Dokumen DAA1 Perolehan Suara Partai PKB sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) suara, terjadi kenaikan sebanyak 10 suara di 2 (dua) TPS, kenaikan sebesar 6 (enam) suara di TPS 2 dan 4 suara di TPS 4. Untuk Partai Nasdem berdasarkan Dokumen C1, DAA1 DPRD KAB/KOTA tidak ada kenaikan ataupun Penurunan Perolehan Suara. **(Bukti PK.5.2-9, PK.5.2-10);**

Selisih Perolehan Suara PKB dan Nasdem (Pemohon) di
Desa Simpang 3 Makmur Kecamatan Tulung Selapan

Partai	Jumlah TPS	C1	DAA1	Selisih
PKB	5	19	29	10
NASDEM	5	82	82	-

Tabel 11.11

- 10 Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir menerangkan bahwa perolehan suara Suara untuk Partai PKB tidak mengalami kenaikan atau penurunan di 6 TPS di Desa Nusakerta Kecamatan Air Sugihan. Sementara Suara Partai

Nasdem setelah dilakukan penjumlahan terdapat penurunan dalam perolehan suara. Di dokumen C1 perolehan suara Partai Nasdem di 6 (enam) TPS di Desa Nusakerta sebanyak 82 suara, sementara di DAA1 suaranya menjadi 74 suara. Penurunan itu terjadi di TPS 4 Desa Nusakerta Kecamatan Air Sugihan (**Bukti PK.5.2-11**);

Selisih Perolehan Suara PKB dan Nasdem (Pemohon) di
Desa Nusakerta Kecamatan Air Sugihan

Partai	Jumlah TPS	C1	DAA1	Selisih
PKB	5	19	29	10
NASDEM	5	82	82	-

Tabel 11.12

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.



JIN IRWANTO

Ketua

JUNAI

Anggota

IWAN ARDIANSYAH

Anggota

YENLI ELMANOFERI

Anggota

SYAMSUL ALWI

Anggota